

## RINGKASAN SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG

## PEDOMAN PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME BAGI PENYELENGGARA LAYANAN URUN DANA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

- 1. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Penyelenggara Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi merupakan ketentuan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 82 juncto Pasal 90 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi, yang mengatur mengenai kewajiban bagi Penyelenggara Layanan Urun Dana untuk menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan terhadap Pengguna.
- 2. Adapun latar belakang penerbitan SEOJK tersebut di atas adalah untuk memberikan petunjuk pelaksanaan dan/atau pedoman teknis mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme bagi Penyelenggara Layanan Urun Dana sehubungan dengan kewajiban penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
- 3. Materi muatan dalam SEOJK antara lain mengatur mengenai:
  - a. Ketentuan umum, antara lain mengatur mengenai definisi, gambaran umum Pencucian Uang, modus dan tipologi Pencucian Uang, gambaran umum Pendanaan Terorisme, serta modus dan tipologi Pendanaan Terorisme.
  - b. Ruang lingkup penerapan program APU dan PPT berdasarkan pendekatan berbasis risiko (*risk based approach*) yang mencakup paling sedikit:
    - 1) pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
    - 2) kebijakan dan prosedur;
    - 3) pengendalian internal;
    - 4) sistem informasi manajemen; dan
    - 5) sumber daya manusia serta pelatihan.
  - c. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris antara lain:
    - 1) pelaksanaan pengawasan penerapan program APU dan PPT oleh Direksi dan Dewan Komisaris; serta
    - 2) pembentukan penanggungjawab program APU dan PPT yang dapat berupa Unit Kerja Khusus dan/atau penunjukkan pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU dan PPT oleh Direksi.



- d. Kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT berdasarkan pendekatan berbasis risiko, antara lain:
  - 1) Pelaksanaan Customer Due Diligence (CDD) yang dilakukan oleh Penyelenggara, termasuk pelaksanaan CDD Sederhana dan CDD Pihak Ketiga oleh Penyelenggara, serta pelaksanaan Enhanced Due Diligence (EDD) dalam hal terdapat Calon Pengguna atau Pengguna Berisiko Tinggi atau merupakan Orang yang Populer Secara Politis (Politically Exposed Person).
  - 2) Identifikasi dan Verifikasi Calon Nasabah atau Nasabah, serta Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*).
  - Pemeliharaan data yang akurat terkait dengan transaksi, penatausahaan proses CDD, dan penatausahaan kebijakan dan prosedur.
  - 4) Pengkinian data pengguna.
- e. Pengendalian intern, antara lain:
  - 1) ketentuan umum pengendalian intern yang antara lain mengatur bahwa penerapan program APU dan PPT berbasis risiko (*risk based approach*) yang efektif harus diimplementasikan dalam pengendalian internal dan diinternalisasikan dalam proses bisnis Penyelenggara; dan
  - 2) pengendalian intern atas penggunaan teknologi informasi dalam proses bisnis Penyelenggara Layanan Urun Dana.
- f. Sistem informasi manajemen, antara lain:
  - Tujuan sistem informasi manajemen untuk mengidentifikasi, menganalisis, memantau, dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan Nasabah dengan menggunakan parameter yang disesuaikan secara berkala dan memperhatikan kompleksitas usaha, volume transaksi, dan risiko yang dimiliki Penyelenggara.
  - 2) Keharusan bagi Penyelenggara untuk memastikan Teknologi Informasi yang digunakan dalam sistem informasi manajemen terjamin keandalannya dan telah didasarkan pada hasil penilaian risiko yang di dalamnya memuat bagaimana Penyelenggara mengelola dan memitigasi risiko atas Teknologi Informasi yang digunakan
  - 3) Keharusan bagi Penyelenggara untuk memiliki sistem informasi manajemen yang memungkinkan untuk menelusuri setiap transaksi (individual transaction) dan menanggapi secara penuh, cepat dan tepat permintaan informasi, data dan dokumen baik untuk keperluan internal dan/atau Otoritas Jasa Keuangan, maupun dalam kaitannya dengan upaya penegakan hukum dan kepentingan peradilan.
- g. Sumber daya manusia serta pelatihan, antara lain mengenai prosedur penyaringan serta penyelenggaraan pelatihan bagi karyawan.
- h. Kewajiban pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan, PPATK dan Kepolisian Republik Indonesia.